



► KECELAKAAN LALU LINTAS

Pemda Perketat Izin Study Tour

Aifi Annissa Karin & Catur Dwi Janati
 redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Dinas pendidikan diminta memperketat izin kegiatan *study tour* yang dilaksanakan satuan pendidikan di wilayah masing-masing.

Permintaan itu disampaikan Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin kepada bupati dan wali

kota di Jabar buntut kecelakaan bus rombongan *study tour* di Ciater yang menyebabkan 11 orang meninggal.

Dalam surat edaran tanggal 12 Mei 2024, Bey menyatakan permintaan itu sebagai antisipasi bahwa dalam memasuki masa kenaikan kelas dan akhir tahun pelajaran serta liburan sekolah, beberapa satuan pendidikan di Jabar melaksanakan *study tour*, mulai

dari jenjang prasekolah, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. "Sehubungan hal tersebut, kami minta bupati dan wali kota mengimbau seluruh kepala satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan di masing-masing wilayah, untuk memperhatikan tiga hal," kata Bey, Senin (13/5).

► Halaman 10

Pemda Perketat...

Pertama, *study tour* satuan pendidikan diimbau dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Jabar, melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Jabar, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama *study tour* yang dilaksanakan di luar Jabar dan tidak dapat dibatalkan.

Kedua, *study tour* memperhatikan aspek kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelaikan teknis kendaraan.

Ketiga, satuan pendidikan dan yayasan penyelenggara *study tour* berkoordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

Pada kesempatan itu, Bey juga mengingatkan sekolah yang akan melakukan perjalanan wisata maupun *study tour* untuk memastikan kelaikan kondisi bus.

Tak Bisa Larang

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Jogja turut menerapkan sejumlah regulasi pada operasional kendaraan *study tour*. Kepala Dinas Dikpora Kota Jogja Budi Santosa Asrori menjelaskan aturan soal kendaraan bus benar-benar diatur detail. Termasuk soal usia kendaraan yang maksimal berusia 6 tahun dari tanggal produksinya.

"Kondisi bus harus benar-benar layak jalan. Sekarang kan 2024. Paling tua keluaran 2018. Kami atur sampai sedetail itu," ujar Budi, Senin.

Budi menambahkan selain soal usia kendaraan, bus juga harus lolos uji kir atau uji keselamatan dan kelaikan kendaraan. Aturan-aturan ini semata-mata untuk memastikan pelajar bisa selamat ke tujuan dan kembali lagi ke daerah asal juga dalam keadaan selamat.

la tak bisa melarang sekolah untuk menggelar *study tour*. Sebab, di sisi lain *study tour* juga memberi dampak perputaran ekonomi di daerah tujuan. Tak terkecuali bagi Kota Jogja yang juga menjadi tujuan favorit *study tour* dari berbagai daerah.

Namun ada pembatasan, misalnya *study tour* di tingkat SD hanya boleh dilakukan di dalam Pulau Jawa. Sementara, tingkat SMP diperbolehkan untuk menyeberang pulau. "Setiap tahun pasti sekolah mengajukan [izin *study tour*]."

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana, mengatakan sekolah yang hendak mengadakan *study tour* atau *outing class* harus mengajukan izin ke instansinya. "Izin itu nanti kami tembuskan ke dinas perhubungan, sehingga nanti armadanya itu harus dicek oleh dinas perhubungan. Harus ada kelayakan dari dinas perhubungan," ujar Ery.

Sekolah tidak bisa mengadakan *study tour* atau *outing class* tanpa mengajukan izin dan tanpa pengecekan armada yang akan dipakai. Tanpa mengantongi izin,

agenda *study tour* atau *outing class* juga tidak akan diperbolehkan berangkat. Bila nekat mengadakan *study tour* atau *outing class* tanpa izin, Disdik Sleman tidak akan mengeluarkan izin bagi sekolah yang bersangkutan di tahun mendatang.

Pengujian ini berlaku untuk sekolah yang mengadakan *study tour* dengan kendaraan roda empat atau lebih. Sementara kegiatan yang menggunakan transportasi kereta api atau pesawat tidak akan dilakukan pengecekan karena di luar kewenangan Dishub Sleman. Hingga Mei tahun ini, sudah banyak izin yang dikeluarkan oleh Disdik Sleman. Beberapa bahkan sudah berangkat dan kembali ke Sleman. Sementara izin yang masih dalam proses pun masih banyak lagi. "Ini yang proses yang dekat-dekat, SD-SD itu ada yang masih kita proses."

Diminta Tegus

Sementara itu, Ketua Angkutan Penumpang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, mengatakan praktik usaha angkutan tidak berizin masih banyak terjadi di Indonesia.

Dia menuturkan, sebagian besar kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata melibatkan pihak angkutan umum ilegal tersebut. Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang belum tegas dalam menindak praktik ilegal ini. Kurnia menyebut Organda sudah berulang kali menyampaikan aspirasinya terkait hal ini kepada para pihak terkait, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kepolisian. "Kami selalu sampaikan ke pemerintah untuk ada sikap dan tindakan tegas berulang kali. Faktanya, berkali-kali menunjukkan kalau praktik bus ilegal ini marak beroperasi dan 80 persen kecelakaan bus pariwisata adalah [melibatkan] mereka," kata Kurnia saat dihubungi, Senin.

Seiring dengan hal tersebut, DPP Organda pun meminta Presiden Joko Widodo untuk turut terlibat membenahi ekosistem transportasi yang dinilai masih karut marut. Kepala Negara harus mengkoordinasikan pembenahan masalah di sektor transportasi ini, salah satunya praktik angkutan

umum tidak berizin, yang melibatkan beragam institusi pemerintahan.

Kurnia mengatakan saat ini Kemenhub hanya bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Sementara itu, kewenangan untuk pengawasan dan penindakan di lapangan dilakukan oleh Kepolisian. Selain itu, upaya penyelarasan ini harus dilakukan hingga ke tingkat daerah, yakni melalui Dinas Perhubungan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

"Saat ini pemerintah hanya bisa membuat regulasi, tetapi lemah dalam pengawasan dan penegakan aturan yang dibuat. Perlu ada kolaborasi antarinstansi pada seluruh aspeknya, mulai dari regulasi, pengawasan, sampai penindakan," kata Kurnia.

Di sisi lain, dia juga menyebut saat ini masyarakat belum mengetahui atau menyadari regulasi angkutan bus yang berizin dan layak beroperasi. Kurnia menuturkan, masyarakat masih lebih memperhatikan harga atau tarif yang murah ketimbang kelaikan operasi armada bus.

(Bisnis.com/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005